



WALIKOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, 30 Desember 2022

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.i Pimpinan
Instansi Pemerintah/ Sekolah dan
Perguruan Tinggi/ BUMN, BUMD, dan
Perusahaan Swasta/ Pengusaha Hotel,
Cafe dan Restoran.

di –
Tebing Tinggi

H I M B A U A N

Nomor : 364.1 / 10136 / DP KP


TENTANG PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran di wilayah Kota Tebing Tinggi, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
 - c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
2. Merujuk point 1.a. dan b. dihimbau untuk memiliki Manajemen Proteksi Kebakaran dalam hal ini Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) terutama Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan untuk hal tersebut dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi.
3. Merujuk point 1.c. tentang Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga diminta kepada masyarakat untuk berperan serta dengan cara membayar retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) guna mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang baik.

4. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan melakukan inspeksi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung secara berkala.

Demikian Himbauan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M.TP

Jln. Dr. Sutomo Nomor 14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621)21272 Fax. (0621) 21273